

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada proses pendaftaran anggota BMT Al-Fatah melayani pendaftaran perorangan maupun kolektif yang melalui perwakilan lembaga. Selanjutnya pada proses penyetoran simpanan, BMT Al-Fatah juga melayani penyetoran perorangan anggota maupun kolektif yang melalui perwakilan lembaga. Kedua proses tersebut secara teoritis disesuaikan dengan syarat dan rukun *wadi'ah*.
2. Nominal penyetoran minimum Rp 20.000,- dan bersifat tetap guna kemudahan BMT Al-Fatah dalam pembukuan dan penentuan penerimaan tunjangan purna tugas. Pada proses penerimaan tunjangan purna tugas, terdapat beberapa sebab anggota menerimanya meliputi, murni purna tugas, dipecat atau keluar dari pekerjaan, dan meninggal dunia di tengah proses simpanan. Ketiga sebab tersebut terdapat ketentuan berbeda dalam prosedur penerimaan namun secara teoritis tetap diusahakan sesuai syarat dan rukun *wadi'ah*.
3. Nilai-nilai ekonomi islam dalam produk tersebut masih perlu dievaluasi dan diselaraskan lagi agar tercapainya BMT yang benar-benar murni syari'ah bukan BMT yang semi-konvensional. Di antara hal-hal yang perlu dievaluasi kembali baik bagi pihak BMT maupun anggota adalah sosialisasi produk belum menyeluruh, anggota banyak yang sering *me-ropel* setoran bulan sebelumnya, anggapan anggota tentang Simpanan Purna Tugas fokus pada bagi hasil yang diberikan, keluhan anggota tentang setoran tiap bulan yang tidak dapat diganti atau ditambah nominalnya, produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah belum secara umum dimanfaatkan oleh guru/karyawan di Kabupaten Kudus, BMT Al-Fatah merupakan lembaga

swasta menjadikan anggota Simpanan Purna Tugas khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, dan tabel penerimaan tunjangan perlu direvisi untuk optimalisasi akad *wadi'ah*. Selain itu contoh pemenuhan nilai-nilai ekonomi islam yang telah dicapai oleh BMT adalah anggota menabung dengan nominal ringan, membantu guru dan karyawan non-PNS dalam kesejahteraan ekonomi setelah purna, serta menambah semangat kinerja guru dan karyawan non-PNS di mana BMT Al-Fatah merupakan satu-satunya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kabupaten Kudus yang melayani produk Simpanan Purna Tugas.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Untuk BMT
 - a. Memberikan sosialisasi lanjutan secara detail mengenai produk.
 - b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada anggota mengenai bagi hasil tidak boleh diperjanjikan menurut syari'ah.
 - c. Pemasaran produk Simpanan Purna Tugas juga diarahkan untuk guru/pegawai di luar Amal Usaha Muhammadiyah jika diperlukan.
 - d. Tabel penerimaan tunjangan dana purna tugas sebaiknya direvisi dalam rangka peningkatan mutu produk terkait.
2. Untuk Anggota/Nasabah/Masyarakat
 - a. Anggota diharapkan dapat memaklumi tetapnya nominal setoran tiap bulan bertujuan untuk kemudahan penghitungan tunjangan purna tugas.
 - b. anggota tidak perlu khawatir mengenai keamanan simpanan karena telah ada bukti tertulis penanggung jawab Simpanan Purna Tugas.

B. Kata Penutup

Demikianlah hasil penelitian skripsi ini. Apabila terdapat kekeliruan sepenuhnya adalah akibat kesalahan penulis. Dan apabila mendekati sempurna adalah semata karena Allah Swt. Besar harapan penulis jika ada peneliti yang tertarik meneliti hal-hal yang berhubungan dengan dana pensiun. Peraturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 tentu dipersiapkan untuk pengembangan program dana pensiun.